



**PUTUSAN**  
**Nomor 416 K/TUN/2024**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

**SAHARI DG. DE'NANG**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kaccia, RT 006/RW 006, Kelurahan Barombong, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga; Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Jamaluddin, S.H., kewarganegaraan Indonesia, Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Jamaluddin, S.H., & Rekan, beralamat di Jalan Maccini Baru Nomor 87, Kelurahan Maccini Gusung, Kecamatan Makassar, Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Juli 2023;

**Pemohon Kasasi;**

**Lawan**

- I. **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MAKASSAR**, tempat kedudukan di Jalan A.P. Pettarani Nomor 8 Tidung, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan; Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Ratnawati Zainuddin, S.Sos., jabatan Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa Pertanahan, Kantor Pertanahan Kota Makassar, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 247/SKU.73.71.MP.02.01/X/2023, tanggal 16 Oktober 2023;

**Termohon Kasasi I;**

- II. **ROSMALA DG TAYU**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Palannassang, RT 002/RW 010, Kelurahan Barombong, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga;

Halaman 1 dari 7 halaman. Putusan Nomor 416 K/TUN/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Muhdar MS, S.H., dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat pada Kantor Advokat Muhdar MS, S.H., & Associates, beralamat di Jalan Rajawali 3 (Ampra Raya Nomor 1) Kelurahan Penambungan, Kecamatan Mariso, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Oktober 2023;

## **Termohon Kasasi II;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Sertipikat Hak Milik Nomor 27440/Kelurahan Barombong, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, tanggal 21 Desember 2021, Surat Ukur Nomor 10272/2021 tanggal 13 Desember 2021 luas 4.018 m<sup>2</sup> atas nama Rosmala Dg Tayu;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Sertipikat Hak Milik Nomor 27440/Kelurahan Barombong, Kecamatan Tamalate Kota Makassar, tanggal 21 Desember 2021, Surat Ukur Nomor 10272/2021 tanggal 13 Desember 2021 luas 4.018 m<sup>2</sup>, atas nama Rosmala Dg Tayu;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat:

1. Eksepsi Mengenai Kewenangan Mengadili (*Kompetensi Absolut*);
2. Penggugat tidak memiliki kepentingan;
3. Gugatan Penggugat Kabur (*obscuurlibel*);

Eksepsi Tergugat II Intervensi:

Halaman 2 dari 7 halaman. Putusan Nomor 416 K/TUN/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Gugatan Penggugat telah kedaluarsa;
2. Tentang kewenangan mengadili;

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dinyatakan tidak diterima oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar dengan Putusan Nomor 87/G/2023/PTUN.MKS tanggal 18 Januari 2024, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dengan Putusan Nomor 28/B/2024/PT.TUN Mks, tanggal 25 Maret 2024;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 1 April 2024, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 5 April 2024, permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tersebut pada tanggal 16 April 2024;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima pada tanggal 16 April 2024, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Nomor 28/B/2024/PT.TUN.MKs, tanggal 25 Maret 2024 dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 87 /G/2023/PTUN Mks tanggal 18 Januari 2024;

MENGADILI SENDIRI

DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi/Duplik Para Tergugat/Termohon Kasasi;

DALAM POKOK PERKARA:

Halaman 3 dari 7 halaman. Putusan Nomor 416 K/TUN/2024

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima Gugatan Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor 28/B/2024/PT.TUN Mks., *juncto* Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 87/G/2023/PTUN. Mks. tanggal 18 Januari 2024;
- Menghukum Para Tergugat membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi I dan II telah mengajukan Kontra Memori Kasasi masing-masing pada tanggal .29 April 2024 yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

- Bahwa setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan dalam Memori Kasasi oleh Pemohon Kasasi, Kontra Memori Termohon Kasasi, serta melakukan penilaian kembali fakta-fakta dan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta memperhatikan pertimbangan Majelis Pengadilan *Judex Facti* Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, Majelis Hakim Agung menilai dalam Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tidak terdapat kekeliruan atau kekhilafan, dengan pertimbangan sebagai berikut:
- Bahwa adanya perselisihan hak/sengketa tanah mengenai kepemilikan dari bidang tanah sertipikat objek sengketa antara Penggugat dengan Tergugat II Intervensi dimana Penggugat telah mendalilkan bahwa bidang tanah sertipikat objek sengketa adalah miliknya dengan Nomor Persil 16b SII Kohir 12 CI luas 0,39 ha yang terletak di Kampung Kaccia, RT 006/RW 006, Kelurahan Barombong, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar sedangkan Tergugat II Intervensi perolehan bidang tanahnya berasal dari Dg. Bombong dengan Nomor Persil 16 SII Kohir 148 CI yang

Halaman 4 dari 7 halaman. Putusan Nomor 416 K/TUN/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di Kampung Kaccia, RT 007/RW 006, Kelurahan Barombong, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar;

- Bahwa adanya perkara di Pengadilan Negeri Makassar Klas 1A Khusus dengan Nomor 144/Pdt.G/2023/PN.MKS tanggal 7 November 2023 yang telah diputus dengan amar "Gugatan Penggugat tidak dapat diterima" yang sebagai pihak yaitu Sahari Dg. Denang sebagai Penggugat melawan Rosmala Dg. Tayu sebagai Tergugat I, Ode Dg. Tawang bin Gani sebagai Tergugat II dan Haji Darwis Dg. Nai Direktur PT Hidayat Anugrah Pratama sebagai Tergugat III, akan tetapi belum berkekuatan hukum tetap karena salah satu pihak mengajukan upaya hukum;
- Bahwa adanya sengketa kepemilikan atas bidang tanah sertipikat objek sengketa antara Penggugat dengan Tergugat II Intervensi maka harus diselesaikan terlebih dahulu hak kepemilikan/keperdataan sehingga bukanlah merupakan kewenangan absolut dari Peradilan Tata Usaha Negara untuk mengadilinya sebelum diputuskan oleh Pengadilan yang berwenang memutus mengenai apakah sertipikat objek sengketa oleh Tergugat telah diterbitkan atas nama orang yang secara hukum berkapasitas sebagai pemegang hak yang sah atas bidang tanah sertipikat objek sengketa ataupun sebaliknya sehingga kemungkinan adanya akibat hukum yang berbeda dari Putusan 2 lembaga Pengadilan yang berbeda dapat dihindari;
- Bahwa dengan didasarkan pada ketentuan Pasal 50 *juncto* Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang secara absolut untuk memeriksa, memutusa dan menyelesaikan sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, karenanya permohonan kasasi tersebut harus ditolak, dan sebagai pihak yang kalah Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun

Halaman 5 dari 7 halaman. Putusan Nomor 416 K/TUN/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

## MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **SAHARI DG. DE'NANG**;
2. Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 11 September 2024 oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., CN., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. Cerah Bangun, S.H., M.H., dan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan A. Tirta Irawan, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr. Cerah Bangun, S.H., M.H.,

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., CN.,

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.,

Halaman 6 dari 7 halaman. Putusan Nomor 416 K/TUN/2024



Panitera Pengganti,

ttd.

A. Tirta Irawan, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

- |                        |                      |
|------------------------|----------------------|
| 1. Meterai             | Rp 10.000,00         |
| 2. Redaksi             | Rp 10.000,00         |
| 3. Administrasi kasasi | <u>Rp 480.000,00</u> |
| Jumlah                 | Rp 500.000,00        |

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
Atas nama Panitera  
Panitera Muda Tata Usaha Negara

H. Hendro Puspito, S.H., M.Hum.  
NIP 19610514198621001